

PENYELENGGARAAN PESANTREN

PERDAKAB TABALONG NO. 8, LD 2025/NO. 8, TLD NO. 4, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Abstrak : - bahwa peran Pesantren sebagai pilar dalam membangun moralitas dan karakter bangsa dengan nilai agama, kemandirian dan cinta tanah air akan melahirkan insan beriman yang aktif membangun bangsa dan negara. bahwa pesantren di Daerah bertumbuh kembang sebagai lembaga pendidikan yang membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. bahwa untuk memberikan landasan hukum, perlindungan dan pemberdayaan pesantren, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENAG No. 31 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tabalong No. 5 Tahun 2025.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pesantren. Penyelenggaraan Pesantren berasaskan: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan; e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keberlanjutan; dan j. kepastian hukum. Tujuan ditetapkan Perda ini adalah untuk: a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat; b. membentuk pemahaman ajaran agama dan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara; c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan d. memperkuat Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025.

- Penjelasan 6 HLM.